



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. BMN, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/22/I/2009, tanggal 5 Januari 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Beringin selama 6 tahun di rumah orang tua Tergugat dan sejak tanggal 20 Juli 2015 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di gang beringin sampai sekarang;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1;-----
 - b. ANAK 2;-----keduanya dalam asuhan Penggugat; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat tidak mau hidup mandiri dengan alasan tidak mampu membiayai sewa rumah sementara Penggugat ingin hidup mandiri meski hidup sederhana dan Penggugat berusaha membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai pelayan jus di angkringan namun Tergugat tetap tidak mau hidup mandiri;-----
 - b. Bahwa, sejak Penggugat bekerja di angkringan, Tergugat bukannya berterima kasih malah cemburu dan menuduh Penggugat melacurkan diri hanya karena Penggugat sering pulang larut malam; -----
 - c. Bahwa, kecemburuan Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan sering menyakiti Penggugat di depan anak-anak seperti merobek baju yang sementara Penggugat pakai, menjambak rambut Penggugat, ditampar dan lain sebagainya; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Juli 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah bahkan membuang semua pakaian Penggugat melalui jendela sehingga Penggugat tidak tahan hidup dengan Tergugat dan



memutuskan pergi dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang; -----

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 28 Agustus 2015 serta tanggal 9 dan 28 September 2015;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. Beringin bersama nenek Tergugat, namun sejak Juli 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Gg. Beringin;--
 - Bahwa, pulanginya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat serta ingin menggunduli rambut Penggugat dan menelanjangi Penggugat sebagaimana cerita Penggugat saat Penggugat ke rumah Saksi di hari kejadian tersebut;-----
 - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2013 yang diketahui Saksi dari cerita Penggugat ke Saksi setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat cemburu karena Penggugat kerja di angkiran dan pulang larut malam. Padahal Penggugat bekerja atas izin Tergugat;-
 - Bahwa, sejak Penggugat kerja, Tergugat sering berkata kasar dan tidak patas;-----
 - Bahwa, setiap kali bertengkar Penggugat selalu menginap di rumah Saksi hingga 2 malam baru pulang, dan selama menginap di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat. Dan sejak tahun 2013 Penggugat telah 5 (lima) kali menginap di rumah Saksi;-----



- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----
- 2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat di Gg. Beringin; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal di Gg. Beringin sejak menikah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, sejak tahun 2012 Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan jika bertengkar Tergugat melempar barang-barang yang ada di rumah serta memukul Penggugat hingga baju Penggugat robek;-----
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan cemburu. Penggugat atas seizin Tergugat kerja di Angkringan milik H. Hamzah dan pulang pada jam 2 pagi; -----
 - Bahwa, pada Juli 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat hingga memar dan baju Penggugat robek. Akibatnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di kampung Tator hingga saat ini, sedangkan Tergugat tetap di Gg. Beringin;-----
 - Bahwa, selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----
 - Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut telah disampaikan ke kediaman Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, maka dengan demikian panggilan tersebut telah resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Gg. Beringin dan sejak 20 Juli 2015 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Gg. Beringin;-----
- Bahwa sejak awal akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan (a) Tergugat tidak mau hidup mandiri dengan alasan tidak mampu membiayai sewa rumah, karena itulah Penggugat kerja di angkiran, (b) Sejak Penggugat kerja di angkringan, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat melacurkan diri karena



Penggugat sering pulang larut malam (c) karena cemburu, Tergugat sering memukul, menjambak dan merobek pakai Peggugat di hadapan anak-anak;-----

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada 20 Juli 2015 Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang karena perilaku Tergugat tidak berubah dan Tergugat membuang pakaian Peggugat melalui jendela;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Peggugat tersebut dengan verstek selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Peggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Peggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P dan P-2 telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P1 telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan merupakan saksi yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*"; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan asli bukti P sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2009. Dan oleh karena asli bukti P merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di Gg. Beringin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak Juli 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Gg. Beringin hingga saat ini. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan yang disaksikan oleh saksi-saksi karena saksi-saksi merupakan saudara kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan fakta persidangan. Dan oleh karena bukti dan fakta tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 yang merupakan saudara kandung dari Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Keterangan tersebut berdasarkan cerita Penggugat



saat Penggugat menginap di rumah Saksi, karena Penggugat menginap di rumah Saksi jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sementara saksi SAKSI 2 yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012. Keterangan saksi-saksi saling berbeda mengenai sejak kapan pertengkaran sering terjadi. Namun menurut Majelis Hakim keterangan tersebut saling bersesuaian dan merupakan bukti dan fakta persidangan karena yang menjadi fokus utama dalam keterangan tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan pertengkaran tersebut telah terjadi sejak lama serta berulang. Oleh karena bukti dan fakta tersebut sesuai dengan dalil gugatan posita angka 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus sejak akhir tahun 2012, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa, saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat cemburu karena Penggugat kerja di angkirangan dan pulang larut malam meskipun Penggugat kerja atas seizin Tergugat. Selain itu saksi-saksi menerangkan pula bahwa jika bertengkar, Tergugat memukul Penggugat hingga memar dan baju Penggugat robek. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan yang disaksikan saksi-saksi, dengan demikian keterangan tersebut merupakan bukti dan fakta persidangan. Bukti dan fakta tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a dan 4.c, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata tidak kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah merupakan bukti meskipun keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 4.b dan dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pada Juli 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh



Tergugat. Akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama. Keterangan tersebut merupakan bukti dan fakta persidangan. Oleh karena keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan posita angka 5 (lima), maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi terutama saksi SAKSI 2 bersesuaian dengan dalil tersebut karena maksud dari dalil tersebut adalah upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun oleh orang terdekat termasuklah tetangga para pihak. Dalam perkara a quo saksi SAKSI 2 merupakan tetangga para pihak dan Saksi telah berusaha mendamaikan para pihak. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan bukti dan fakta persidangan, dan dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat menginap di rumah Saksi selama 2 malam dan Tergugat tidak pernah menjemputnya, tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan posita angka 4.b;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dalil gugatan yang tidak terbukti mengenai sebagian penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Dalam perkara a quo telah terbukti pertengkaran telah terjadi sejak akhir tahun 2012 dan telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sebagai akibat dari pertengkaran tersebut. Keadaan tersebut merupakan fakta bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan sudah tidak saling menyayangi lagi layaknya suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta



Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	421.000,-

